



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, perlu diberikan tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dana operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memadai;
- b. bahwa Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung diberikan tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses serta dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan DPRD.

6. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
7. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
8. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

Pasal 2

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- (3) Tunjangan Reses Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per orang setiap melaksanakan reses.

Pasal 3

- (1) DO bagi ketua DPRD sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) DO bagi wakil ketua DPRD masing-masing sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Pemberian DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 4

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses yang diterima Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

RIPTO SUSILO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S. H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003